



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan berkelanjutan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup yang merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kota Ambon dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan antara Pemerintah Daerah dengan pelaku dunia usaha dan masyarakat;
 - c. bahwa para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
 - d. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang didasarkan pada prinsip etika bisnis maka diperlukan pengaturan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Ambon;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Wilayah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON
dan
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum atau badan usaha baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.

8. Wilayah sasaran adalah kawasan lindung dan budidaya, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
9. Forum pelaksana TSP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP.
10. Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSP di Daerah;
 - b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Daerah dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional;
 - c. mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya; dan
 - d. mendukung terjalinnya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya setempat.
11. Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. terwujudnya batasan yang jelas tentang TSP termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
 - b. terpenuhinya penyelenggaraan TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu koordinasi;
 - c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TSP secara terpadu dan berdaya guna;
 - d. terlindunginya perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
 - e. terminimalisirnya dampak negatif keberadaan perusahaan dan teroptimalkannya dampak positif keberadaan perusahaan; dan
 - f. terprogramnya kegiatan Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSP.
12. Penyelenggaraan TSP berdasarkan asas :
 - a. kepastian hukum;
 - b. kepentingan umum;
 - c. kebersamaan;
 - d. partisipatif dan aspiratif;
 - e. keterbukaan;
 - f. berkelanjutan;
 - g. berwawasan lingkungan;
 - h. kemandirian; dan
 - i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi sosial.
13. Asas penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud pada angka 12 menggunakan Prinsip:
 - a. kesadaran umum;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. kemandirian;
 - f. sensitivitas;
 - g. keberpihakan;
 - h. kemitraan;
 - i. inisiasi;

- j. saling menguntungkan, tidak diskriminatif; dan
 - k. koordinatif.
14. Prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 13 dilaksanakan, dengan berpedoman pada :
- a. manajemen yang sehat;
 - b. profesional;
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kreatif dan inovatif;
 - f. terukur;
 - g. berkelanjutan; dan
 - h. berkeadilan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup TSP meliputi:
 - a. bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. kegiatan yang memacu pertumbuhan ekonomi.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung dan/atau tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional Perusahaan.

Pasal 3

Ruang Lingkup TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.

BAB III
PELAKSANAAN TSP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Pelaksana TSP adalah Perusahaan yang berstatus badan hukum dan badan usaha.
- (2) Kriteria Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mempunyai kekayaan yang terpisah dari pemilik;
 - b. memiliki pengurus;
 - c. mempunyai hak dan kewajiban tersendiri; dan
 - d. mempekerjakan tenaga kerja atau buruh dengan membayar upah atau bentuk imbalan lain.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perseroan komanditer;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah; dan
 - e. bentuk usaha tetap.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang, atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Daerah dan telah melaksanakan kegiatan usaha paling kurang 1(satu) tahun.

- (5) Selain Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan TSP.

Bagian Kedua
Hak Perusahaan
Pasal 5

Perusahaan dalam Pelaksanaan TSP berhak:

- a. menyusun program TSP yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal Perusahaan yang berkesinambungan;
- b. menentukan sasaran dari masyarakat yang akan menerima manfaat program TSP setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
- c. mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi Perusahaan dalam pelaksanaan TSP.

Bagian Ketiga
Kewajiban Perusahaan
Pasal 6

Perusahaan dalam pelaksanaan TSP berkewajiban:

- a. menyusun rancangan penyelenggaraan program TSP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- c. menetapkan komitmen bahwa program TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan;
- d. menerima usulan masyarakat baik perorangan dan/atau kelompok sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
- e. merencanakan dan melaksanakan TSP berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB IV
PROGRAM DAN BIDANG KERJA TSP
Bagian Kesatu
Program TSP
Pasal 7

- (1) Program TSP dapat berbentuk:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. kemitraan dan bina lingkungan;
 - c. investasi;
 - d. sumbangan/donasi; dan/atau
 - e. promosi.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian pada persoalan sosial Pemerintah Daerah yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan Perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- (3) Bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Walikota melalui forum pelaksana TSP di Daerah.

Bagian Kedua
Bidang Kerja TSP
Pasal 8

- (1) Perusahaan wajib melaksanakan bidang kerja TSP.
- (2) Bidang kerja TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. infrastruktur;
 - d. olahraga dan seni budaya;
 - e. sosial dan keagamaan;
 - f. pelestarian lingkungan hidup;
 - g. usaha ekonomi kerakyatan;
 - h. pemberdayaan masyarakat adat; dan
 - i. bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.
- (3) Bidang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah di Daerah.
- (4) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

Pasal 9

Bidang Kerja TSP dalam pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dapat berbentuk bantuan pendidikan fasilitas penunjang pendidikan yang diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk peningkatan kecerdasan masyarakat.

Pasal 10

Bidang Kerja TSP dalam kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dapat berbentuk bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan sumber daya kesehatan yang diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pasal 11

Bidang Kerja TSP dalam infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dapat berbentuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendasar untuk kepentingan umum berupa jalan, jembatan, dan irigasi untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 12

Bidang Kerja TSP dalam olahraga dan seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan seni dan olahraga masyarakat.

Pasal 13

Bidang Kerja TSP dalam Sosial dan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan ketentraman, kesejahteraan sosial dan kualitas keagamaan masyarakat.

Pasal 14

Bidang Kerja TSP dalam pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dapat berbentuk upaya menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan hidup kepada masyarakat dari terjadinya kerusakan maupun untuk mendukung kelestarian sumber daya alam.

Pasal 15

Bidang Kerja TSP dalam usaha ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dapat berbentuk bantuan dana dan/atau barang untuk memberdayakan dan membina masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat.

Pasal 16

Bidang Kerja TSP dalam pemberdayaan masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h dapat berbentuk bantuan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk memberdayakan, membina dan mengembangkan ekonomi rakyat serta sosial masyarakat adat.

Pasal 17

Bidang Kerja TSP dalam bidang kerja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i merupakan bentuk bidang kerja yang ditentukan kemudian sesuai dengan dinamika perkembangan Perusahaan dan masyarakat.

BAB V

MEKANISME DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN TSP

Bagian Kesatu

Mekanisme dan Prosedur Penyelenggaraan TSP

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum TSP.
- (2) Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan penyelenggaraan program TSP yang dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur.
- (3) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengisian formulir pernyataan sebagai pelaksana TSP;
 - b. penyusunan rencana dan menentukan program TSP;
 - c. penandatanganan naskah kerjasama program TSP apabila melibatkan pihak ketiga;
 - d. pelaksanaan program TSP;
 - e. monitoring dan evaluasi program TSP; dan
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan program TSP.

- (4) Tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara koordinatif antara Perusahaan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TSP Daerah paling kurang sekali dalam setahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Cara Penerapan TSP
Pasal 19

Perusahaan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui forum TSP dalam menyelenggarakan program TSP dengan cara langsung dan/atau tidak langsung.

Bagian Ketiga
Masyarakat Sasaran
Pasal 20

- (1) Perusahaan dapat menentukan masyarakat sasaran dalam melaksanakan TSP.
- (2) Program strategis terhadap masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui forum TSP.
- (3) Masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. masyarakat lokal;
 - b. masyarakat umum; dan/atau
 - c. masyarakat khusus.

BAB VI
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 21

- (1) Penyelesaian Sengketa dalam pelaksanaan TSP dilakukan melalui:
 - a. litigasi; dan
 - b. non litigasi.
- (2) Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa dalam bentuk litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP.
- (2) Setiap Perusahaan wajib memberikan laporan pelaksanaan TSP paling kurang sekali dalam setahun kepada Pemerintah Daerah melalui forum TSP.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan TSP perusahaan;
 - b. realisasi penggunaan biaya TSP;
 - c. capaian kinerja pelaksanaan TSP;
 - d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan; dan
 - e. rencana tindak lanjut.

- (4) Ketentuan mengenai pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat mengajukan usul dan pendapat terhadap rencana Perusahaan dalam pelaksanaan TSP melalui forum TSP.
- (2) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan TSP secara mandiri atau kelompok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan pelaksanaan TSP.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan forum TSP.

BAB IX
PENGHARGAAN
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan TSP dengan aktif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 25

Pembiayaan TSP meliputi:

- a. pembiayaan pelaksanaan TSP untuk badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan Perusahaan dengan kepatutan, kewajaran dan kinerja keuangan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- b. dana, barang dan/atau bentuk kontribusi lain yang dibebankan pada biaya Perusahaan; dan
- c. bagi Perusahaan perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP dengan biaya yang dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

Forum TSP yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Forum TSP berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1(Satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 30 Maret 2017

PENJABAT WALIKOTA AMBON, *d.*



Diundangkan di Ambon

pada tanggal 30 Maret 2017

SEKRETERIS DAERAH KOTA AMBON, *f*



ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2017 NOMOR 7.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM.

Tanggung jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP atau *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah konsep keterlibatan perusahaan dalam menjaga dan/atau meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Keikutsertaan perusahaan swasta dalam mengembangkan kualitas masyarakat dan lingkungan sekitar menjadi mutlak dari segi moral-etika bisnis. Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis.

Kesadaran tentang pentingnya TSP ini menjadi *trend global* seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TSP ini selain wujud penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), juga merupakan sebuah proses dimana dengan TSP perusahaan mengelola hubungan dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadap lisensi sosial atas operasional mereka di Kota Ambon.

Bagi masyarakat, TSP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi Pemerintah Daerah pelaksanaan TSP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program Pemerintah Daerah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan Kota Ambon.

Sejalan dengan upaya percepatan pembangunan Kota Ambon, pembangunan di daerah melibatkan peran Pemerintah, Swasta dan masyarakat. Investasi swasta dan masyarakat menjadi penting, mengingat keterbatasan dana yang dimiliki Pemerintah maupun didorong oleh perubahan paradigma pembangunan. Investasi di Kota Ambon tahun 2015, meliputi penanaman modal dalam negeri yang bergerak pada 17 bidang usaha dengan nilai investasi sebesar Rp.119.633.790.622,00 dan penanaman modal asing bergerak pada 4 bidang usaha dengan nilai investasi sebesar US\$ 92.673.209,00.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Adapun pengaturan dari Peraturan Daerah tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan meliputi Ruang Lingkup, Pelaksanaan TSP, Program dan Kerja Bidang TSP, Mekanisme dan Prosedur Penyelenggaraan TSP, Penyelesaian Sengketa, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan, Peran Serta Masyarakat, Penghargaan dan Pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup Jelas.

Angka 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Cukup Jelas.

Angka 8

Cukup Jelas.

Angka 9

Cukup Jelas.

Angka 10

Cukup Jelas.

Angka 11

Cukup Jelas.

Angka 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah asas kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha/perusahaan secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah asas keterlibatan dalam suatu proram atau kegiatan tertentu dalam berbagai tahapan tindakan, yakni keterlibatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan.

Yang dimaksud dengan "asas aspiratif" adalah harapan dan tujuan, cita-cita, keinginan dan hasrat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah bahwa pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi daerah demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi sosial" adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Angka 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip kesadaran hukum" adalah proses penghayatan atau pengetahuan yang penuh dari masyarakat/individu terkait dirinya sendiri dan lingkungannya yang memerlukan suatu persepsi dari dalam diri dan luar lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip kepedulian" adalah sikap menghiraukan, sikap memperhatikan orang lain atau suatu sikap untuk ikut serta dalam mengerti dan memahami masalah serta kesusahan orang lain yang diwujudkan dengan membantu berupa dukungan materi maupun non materi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip keterpaduan" adalah adanya hubungan setiap bagian sehingga secara keseluruhan tampak keterkaitannya baik dalam kata maupun realita yang ada.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prinsip kepatuhan hukum" adalah ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam sikap, tindakan atau tingkah laku manusia.

Yang dimaksud dengan "prinsip etika bisnis" adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip kemandirian" adalah sikap keswaskarsaan, yaitu berbuat sendiri secara aktif dan kebebasan untuk mengambil keputusan, penilaian, pendapat dan pertanggungjawaban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "prinsip sensitivitas" adalah kepekaan terhadap kondisi sosial lingkungannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "prinsip keberpihakan" adalah hal berpihak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "prinsip kemitraan" adalah adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau besar disertai oleh pembinaan dan pengembangan berkelanjutan oleh usaha menengah dan/atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan atau perihal hubungan/jalinan kerjasama sebagai mitra.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "prinsip inisiasi" adalah sikap diri perusahaan yang mampu memunculkan langkah atau upaya yang menimbulkan dampak positif di masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "prinsip saling menguntungkan" adalah mampu membentuk kemitraan (*net working*) yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Yang dimaksud dengan "tidak diskriminatif" adalah pemberian perlakuan yang sama bagi semua dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "prinsip koordinatif" adalah bersifat koordinasi, yaitu mengemukakan visi dan misi untuk mencapai ketertarikan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya.

Angka 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan "manajemen sehat" adalah manajemen yang baik jika diukur dari tingkat pertumbuhan modal, aset, volume usaha atau dari segi keuangan, produktivitas, pemasaran dan kualitas mutu yang baik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "profesional" adalah profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya kompeten dalam suatu pekerjaan tertentu, mampu menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam, kreatif dan inovasi atas bidang yang digelutinya serta harus selalu berpikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparan" adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas tentang tanggungjawab sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kreatif" adalah kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Yang dimaksud dengan "inovatif" adalah bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "terukur" adalah dapat dinilai dari tujuan dan sasaran bidang yang dimaksud baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif jika dibandingkan dengan titik tolak keadaan sebelumnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah program yang terus menerus mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam berkarya dan berkehidupan bermasyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "berkeadilan" adalah memberikan hak yang sama kepada orang lain sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya dengan menaruh segala sesuatu pada tempatnya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "litigasi" adalah penyelesaian sengketa TSP melalui jalur pengadilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "non-litigasi" adalah penyelesaian sengketa TSP diluar pengadilan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 329.